



P U T U S A N
Nomor: 46/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI MESAK Alias RUDI.**
2. Tempat lahir : Aileu.
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 24 April 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : ----
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang papan katu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar sekitar 14 cm (empat belas sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit helm warna hitam – putih dengan merk NHK;.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi (korban)
LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS.
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan bersama-sama DION (nama panggilan) yang masih dalam pencarian orang/DPO pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Counter S - Cell Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni terhadap saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS *yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada ketika itu korban datang ke Counter S-Cell tempat saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA bekerja sebagai karyawan Counter, korban hendak membeli pulsa dan saat itu karena hujan sehingga saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA dan korban duduk santai sambil ngobrol menunggu hujan reda, kemudian datang Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI di depan Counter lalu terdakwa menanyakan kepada saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA dengan mengatakan bahwa “YUNI ADA PULANG ISTIRAHAT KAH?” dan saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA menjawab dengan mengatakan bahwa “YA, YUNI ADA PULANG ISTIRAHAT”, selanjutnya berjalan pergi namun tidak lama kemudian terdakwa datang kembali bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, dengan ciri-ciri : tinggi badan sekitar 155 Cm, berbadan tegak tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, rambut lurus, kulit sawo matang, menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan menggunakan celana pendek warna hitam dan menggunakan masker berwarna merah, dengan nama panggilannya DION (masih dalam pencarian orang/DPO), keduanya yaitu terdakwa dan DION jalan kedepan Counter lalu terdakwa masuk ke dalam Counter sedangkan DION (masih dalam pencarian orang/DPO) menunggu di luar Counter, selanjutnya terdakwa ribut dan menyerang korban didalam Counter, kemudian saksi NURMALA SARI Alias MALA berusaha menarik terdakwa keluar dari dalam Counter dan terdakwa berjalan menuju ke sebuah kios yang berada disebelah jalan depan Counter mengambil sebatang papan kayu yang berada di sekitar kios tersebut dan selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebatang papan kayu tersebut ke depan Counter, kemudian menuju korban yang sedang berada diatas sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban namun karena korban menggunakan helm, sehingga pukulan tersebut mengenai helm milik korban hingga helm tersebut pecah dan rusak, kemudian karena korban hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung memeluk dengan keras leher korban dengan menggunakan tangan kiri korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor miliknya, setelah itu DION ikut memukul korban juga dari arah belakang dengan menggunakan kedua kepala tangan kanan dan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dan tubuh korban, setelah itu korban pada saat hendak berlari ke dalam Counter S-Cell kemudian terdakwa sempat memukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu dan mengenai punggung bagian kiri korban, kemudian karena korban terus berlari ke dalam Counter sehingga terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Counter menuju ke Pasar Baru. Maka atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka-luka sebagaimana sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8 / 445.12 / 02 / II / 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, Tanggal 09 Februari 2016 menerangkan bahwa korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

atau

K e d u a

-----Bahwa ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan bersama-sama DION (nama panggilan) yang masih dalam pencarian orang/DPO pada waktu dan tempat sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu di atas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yakni terhadap saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada ketika itu korban datang ke Counter S-Cell tempat saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA bekerja sebagai karyawati Counter, korban hendak membeli pulsa dan saat itu karena hujan sehingga saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA dan korban duduk santai sambil ngobrol menunggu hujan reda, kemudian datang Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI di depan Counter lalu terdakwa menanyakan kepada saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA dengan mengatakan bahwa "YUNI ADA PULANG ISTIRAHAT KAH?" dan saksi LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA menjawab dengan mengatakan bahwa "YA, YUNI ADA PULANG ISTIRAHAT", selanjutnya berjalan pergi namun tidak lama kemudian terdakwa datang kembali bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, dengan ciri-ciri : tinggi badan sekitar 155 Cm, berbadan tegak tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, rambut lurus, kulit sawo matang, menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan menggunakan celana pendek warna hitam dan menggunakan masker berwarna merah, dengan nama panggilannya DION (masih dalam pencarian orang/DPO), keduanya yaitu terdakwa dan DION jalan kedepan Counter lalu terdakwa masuk ke dalam Counter menuju tempat korban sedangkan DION posisi berdiri didepan Counter selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban menggunakan tangan kiri menarik tangan kanan korban dengan maksud menarik korban keluar dari Counter sambil menanyakan korban dengan mengatakan bahwa "LU YANG NAMA JORS, IKUT SAYA KELUAR" dan korban menjawab dengan mengatakan bahwa "ADA APA JADI TARIK SAYA KELUAR, KITA BISA OMONG BAIK-BAIK", kemudian terdakwa menyampikan kepada korban dengan mengatakan bahwa "LU MAU MELAWAN" dan korban menjawab dengan mengatakan bahwa "KAN KITA BISA OMONG BAIK-BAIK", lalu secara spontan terdakwa menggunakan tangan kanan memeluk korban sambil tangan kirinya terkepal memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban dan mengenai dahi korban, kemudian korban secara spontan mendorong tubuh dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh ke lantai, lalu terdakwa bangun kembali langsung menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kirinya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban secara berulang kali ke arah wajah dan tubuh korban sehingga korban terjatuh ke lantai, setelah itu terdakwa langsung menarik baju korban dengan menggunakan kedua tangannya tepat dibagian dada korban hingga korban kembali ke posisi berdiri, kemudian saksi NURMALA SARI Alias MALA berusaha menarik terdakwa keluar dari dalam Counter dan terdakwa berjalan menuju ke sebuah kios yang berada disebelah jalan depan Counter mengambil sebatang papan kayu yang berada di sekitar kios tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa sebatang papan kayu tersebut ke depan Counter, kemudian menuju korban yang sedang berada diatas sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban namun karena korban menggunakan helm, sehingga pukulan tersebut mengenai helm milik korban hingga helm tersebut pecah dan rusak, kemudian karena korban hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung memeluk dengan keras leher korban dengan menggunakan tangan kiri korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor miliknya, setelah itu DION ikut memukul korban juga dari arah belakang dengan menggunakan kedua kepala tangan kanan dan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dan tubuh korban, setelah itu korban pada saat hendak berlari ke dalam Counter S-Cell kemudian terdakwa sempat memukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu dan mengenai punggung bagian kiri korban, kemudian karena korban terus berlari ke dalam Counter sehingga terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Counter menuju ke Pasar Baru. Maka atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka-luka sebagaimana sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8 / 445.12 / 02 / II / 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, Tanggal 09 Februari 2016 menerangkan bahwa korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi (korban) atas penganiayaan dan/atau pengeroyokan yang diperbuat oleh ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan bersama-sama DION (nama panggilan) yang masih dalam pencarian orang/DPO pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Counter S - Cell Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.
 - Bahwa yang diperbuat oleh ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI melakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban) dengan menggunakan tangan dan menggunakan sebatang papan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sedangkan pelaku yang saksi (korban) tidak tahu namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya caranya yaitu pertama-tama ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai dahi bagian kiri saksi (korban), kemudian ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul saksi (korban) secara berulang kali kearah wajah saksi (korban) dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sehingga saksi (korban) terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang baju saksi (korban) tepat di bagian dada sebelah kiri menarik saksi (korban) hingga saksi (korban) kembali ke posisi berdiri, kemudian ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan menggunakan tangan kanannya memegang sebatang papan kayu memukul sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagian kepala saksi (korban) namun karena saksi (korban) menggunakan helm sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala saksi (korban) dan hanya mengenai helm yang saksi (korban) gunakan, kemudian seorang pelaku lain yang saksi (korban) tidak kenal dengan menggunakan kedua kepala tangannya memukul saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dan punggung saksi (korban) selanjutnya ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul lagi saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu tersebut dan mengenai punggung belakang bagian kiri saksi (korban).
- Bahwa penyebabnya yang dialami oleh saksi (korban) yaitu ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI merasa cemburu terhadap saksi (korban) dimana terdakwa marah terhadap saksi (korban) karena saksi (korban) menghubungi YUNI LESU yang merupakan pacar dari terdakwa juga melalui Handphone via Black Berry Masanger (BBM) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 kemudian terdakwa membalas pesan saksi (korban) menggunakan Handphone milik YUNI LESU melalui Hanphone via Black Berry Massanger (BBM) dengan maksud mengancam kepada saksi (korban) untuk dilakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban).
- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkak dan memar pada dahi bagian atas sebelah kiri, luka gores di dada bagian kiri dan bengkak pada punggung bagian kiri dan luka robek pada bibir bagian atas, sesuai sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8 / 445.12 / 02 / II / 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, Tanggal 09 Februari 2016 menerangkan bahwa saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan hasil visum tersebut dibenarkan oleh saksi (korban).
- Bahwa selain luka tersebut saksi (korban) mendapati sebuah helm miliknya yang saksi (korban) gunakan pada saat itu mengalami rusak akibat dipukul dengan papan kayu yang saksi (korban) atas barang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb



bukti tersebut yang telah diperlihatkan didalam persidangan dan membenarkannya masih mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menanggapi dengan membenarkannya.

2. Saksi **LAURA KALI OLIVEIRA DA COSTA Alias LAURA**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa, saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter karena pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh tersangka RUDI MESAK Alias RUDI terhadap korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan kekerasan tersebut yaitu tersangka RUDI MESAK Alias RUDI bersama seorang tersangka lain lagi yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Counter S – Cell Pasar Baru, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap tersangka RUDI MESAK Alias RUDI melakukan kekerasan terhadap diri korban menggunakan kedua kepala tangan dan kirinya dan menggunakan sebatang papan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sedangkan tersangka yang saksi tidak tahu namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua kepala tangan kanan dan kirinya.
- Saksi menerangkan bahwa penyebabnya yaitu masalah cemburu dan dapat saksi menjelaskan bahwa tersangka RUDI merasa tidak terima dengan keberadaan korban di Counter (TKP) karena tersangka RUDI beranggapan bahwa korban sengaja datang ke Counter (TKP) untuk mengganggu teman karyawan saksi yang bernama YUNI LESU (Pacar tersangka RUDI yang sebelumnya berpacaran terlebih dahulu dengan korban JORS).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat tersangka tersangka RUDI MESAK Alias RUDI bersama seorang tersangka lain lagi yang saksi tidak kenal tersebut melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan



secara bersama-sama dan pada waktu dan tempat yang sama pula serta dilakukan ditempat umum yaitu bertempat di Counter S – Cell Pasar Baru, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu dan dilihat oleh banyak orang.

- Saksi menerangkan bahwa akibat yang korban alami yaitu korban mengalami bengkok pada bagian dahi kiri, luka robek pada bagian bibir bagian dalam atas sebelah kiri serta luka goresan pada dada sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kiri korban dan 1 (satu) buah helm mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **NURMALA SARI Alias MALA**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa, saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter karena pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh tersangka RUDI MESAK Alias RUDI terhadap korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan kekerasan tersebut yaitu tersangka RUDI MESAK Alias RUDI bersama seorang tersangka lain lagi yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Counter S – Cell Pasar Baru, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap tersangka RUDI MESAK Alias RUDI melakukan kekerasan terhadap diri korban menggunakan kedua kepalan tangan dan kirinya dan menggunakan sebatang papan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sedangkan tersangka yang saksi tidak tahu namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kirinya.
- Saksi menerangkan bahwa penyebabnya yaitu masalah cemburu dan dapat saksi menjelaskan bahwa tersangka RUDI merasa tidak terima



dengan keberadaan korban di Counter (TKP) karena tersangka RUDI beranggapan bahwa korban sengaja datang ke Counter (TKP) untuk mengganggu teman karyawan saksi yang bernama YUNI LESU (Pacar tersangka RUDI yang sebelumnya berpacaran terlebih dahulu dengan korban JORS).

- Saksi menerangkan bahwa pada saat tersangka tersangka RUDI MESAK Alias RUDI bersama seorang tersangka lain lagi yang saksi tidak kenal tersebut melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama dan pada waktu dan tempat yang sama pula serta dilakukan ditempat umum yaitu bertempat di Counter S – Cell Pasar Baru, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu dan dilihat oleh banyak orang.
- Saksi menerangkan bahwa akibat yang korban alami yaitu korban mengalami bengkak pada bagian dahi kiri, luka robek pada bagian bibir bagian dalam atas sebelah kiri serta luka goresan pada dada sebelah kiri dan memar pada punggung sebelah kiri korban dan 1 (satu) buah helm mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Keterangan Terdakwa **RUDI MESAK Alias RUDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa yang mana kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Counter S - Cell Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa yang diperbuat oleh terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan dan menggunakan sebatang papan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm bersama-sama dengan temannya yang biasa dipanggil DION (DPO) tersebut melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua tangannya caranya yaitu pertama-tama terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kirinya dan mengenai dahi bagian kiri korban, kemudian terdakwa memukul korban secara berulang kali kearah wajah korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang baju korban tepat di bagian dada sebelah kiri menarik



korban hingga korban kembali ke posisi berdiri, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang sebatang papan kayu memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala korban namun karena korban menggunakan helm sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala korban dan hanya mengenai helm yang korban gunakan, kemudian seorang DION (DPO) dengan menggunakan kedua kepala tangannya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dan punggung korban selanjutnya terdakwa memukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu tersebut dan mengenai punggung belakang bagian kiri korban.

- Bahwa penyebabnya yang dialami oleh korban yaitu terdakwa merasa cemburu terhadap korban dimana terdakwa marah terhadap korban karena korban menghubungi pacar terdakwa yang bernama YUNI LESU.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami korban namun selain luka terdakwa melihat mendapati sebuah helm milik korban mengalami rusak akibat dipukul dengan papan kayu atas barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan didalam persidangan dan membenarkannya masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8/445.12/02/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTIADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan/atau pengeroyokan yang diperbuat oleh ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan bersama-sama DION (nama panggilan) yang masih dalam pencarian orang/DPO terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Counter S - Cell Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

- Bahwa benar penyebabnya yang dialami oleh saksi (korban) yaitu ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI merasa cemburu terhadap saksi (korban) dimana terdakwa marah terhadap saksi (korban) karena saksi (korban) menghubungi YUNI LESU yang merupakan pacar dari terdakwa juga melalui Handphone via Black Berry Masanger (BBM) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 kemudian terdakwa membalas pesan saksi (korban) menggunakan Handphone milik YUNI LESU melalui Handphone via Black Berry Massanger (BBM) dengan maksud mengancam kepada saksi (korban) untuk dilakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban).
- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkak dan memar pada dahi bagian atas sebelah kiri, luka gores di dada bagian kiri dan bengkak pada punggung bagian kiri dan luka robek pada bibir bagian atas, sesuai sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8 / 445.12 / 02 / II / 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, Tanggal 09 Februari 2016 menerangkan bahwa saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan hasil visum tersebut dibenarkan oleh saksi (korban).
- Bahwa benar selain luka tersebut saksi (korban) mendapati sebuah helm miliknya yang saksi (korban) gunakan pada saat itu mengalami rusak akibat dipukul dengan papan kayu yang saksi (korban) atas barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan didalam persidangan dan membenarkannya masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP junto Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang semisal adanya luka-luka atau rusaknya/hancur tidak dapat terpakai seperti semula suatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang diperbuat Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI melakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban) dengan menggunakan tangan dan menggunakan sebatang papan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sedangkan pelaku yang saksi (korban) tidak tahu namanya tersebut melakukan kekerasan terhadap diri saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya caranya yaitu pertama-tama ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Atb



menggunakan kepala tangan kirinya dan mengenai dahi bagian kiri saksi (korban), kemudian ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul saksi (korban) secara berulang kali kearah wajah saksi (korban) dengan menggunakan kedua kepala tangannya sehingga saksi (korban) terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang baju saksi (korban) tepat di bagian dada sebelah kiri menarik saksi (korban) hingga saksi (korban) kembali ke posisi berdiri, kemudian ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI dengan menggunakan tangan kanannya memegang sebatang papan kayu memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala saksi (korban) namun karena saksi (korban) menggunakan helm sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala saksi (korban) dan hanya mengenai helm yang saksi (korban) gunakan, kemudian seorang pelaku lain yang saksi (korban) tidak kenal dengan menggunakan kedua kepala tangannya memukul saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dan punggung saksi (korban) selanjutnya ia Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI memukul lagi saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang papan kayu tersebut dan mengenai punggung belakang bagian kiri saksi (korban).

Menimbang, bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) menderita bengkak dan memar pada dahi bagian atas sebelah kiri, luka gores di dada bagian kiri dan bengkak pada punggung bagian kiri dan luka robek pada bibir bagian atas, sesuai sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8 / 445.12 / 02 / II / 2016, yang ditandatangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJIPTADI, Tanggal 09 Februari 2016 menerangkan bahwa saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT mengalami : bengkak pada dahi kanan, kemerahan pada dada bagian kiri atas, memar pada bibir kiri bagian dalam, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain luka tersebut saksi (korban) mendapati sebuah helm miliknya yang saksi (korban) gunakan pada saat itu mengalami rusak akibat dipukul dengan papan kayu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MESAK Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) batang papan kayu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar sekitar 14 cm (empat belas sentimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit helm warna hitam – putih dengan merk NHK;.Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi (korban) LAMBERTUS GREGORIUS VINCENT Alias JORS.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh SUTYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MARIA R.S MARANDA., SH., dan OLYVIARIN R TAOPAN, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVAD S. MANU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA R.S MARANDA., SH.,

SUTYONO, SH.,MH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH,

Panitera Pengganti,

NOVAD S. MANU, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)